

STRATEGI KPU KABUPATEN PESAWARAN DALAM MENCEGAH MANIPULASI SUARA DI TINGKAT PANITIA *AD HOC* PADA PEMILU 2019

Hanizar Maidani^{1*}, Hertanto², Tabah Maryanah³

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

^{2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Email: honeymaidani@gmail.com

ABSTRACT

Prevention of vote manipulation is an important aspect in realizing democratic elections and integrity. In the 2014 General Election, there was a case of vote manipulation in Pesawaran Regency by the ad hoc committee. Reflecting from the 2014 Electional problem, KPU of Pesawaran Regency has required a strategy to prevent this so it would not reoccur in the 2019 Election. This study aims to (1) find out the potential factors causing the vote manipulation at the level of ad hoc committee (2) to determine the strategy of General Election Commission (KPU) of Pesawaran Regency in preventing this. This research is a descriptive qualitative with a type of similar case study. The results of this research (1) among the potential factors causing vote manipulation included: the weak integrity of the ad hoc committee, the in-proportional honorarium received, the accuracy of the official reports and certificates of the results of vote counting, and the recruitment of the ad hoc committee. Even though there was a big chance for vote manipulation in the 2019 Election in Pesawaran, it is not manifested eventually because the strategy carried out by the KPU of Pesawaran Regency was right (2) Among those strategies (a) Corporate strategy, through strengthening the vision and mission, monitoring as internal supervision, cutting the recapitulation at the village level (b) Program strategy was done through technical guidance and socialization of the legislation regulations c) Resource support strategy was carried out through the recruitment of ad hoc committees, the provision of timely honorariums, and the use of arithmetic technology (d) Institutional strategy was done through the division of divisions and coordination with other institutions. From the four strategies above, KPU of Pesawaran Regency has strengthened a strategy to support resources.

Keywords: Strategy, KPU, Vote manipulation

ABSTRAK

Pencegahan manipulasi suara merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemilu demokratis dan berintegritas. Pada Pemilu 2014 di Pesawaran terjadi kasus manipulasi suara oleh panitia *ad hoc*. Berkaca pada Pemilu 2014, KPU Kabupaten Pesawaran membutuhkan strategi untuk mencegah hal tersebut agar tidak terulang pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* dan mengetahui strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah hal tersebut. Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis *similar case studi*. Hasil penelitian (1) Faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara antara lain lemahnya integritas panitia *ad hoc*, honorarium tidak sebanding dengan beban kerja, akurasi berita acara dan sertifikat

hasil penghitungan suara, dan rektrumen panitia *ad hoc*. Potensi manipulasi suara pada Pemilu 2019 di Pesawaran sebenarnya besar, namun karena strategi yang dilakukan tepat, maka potensi tersebut tidak *manifest*. (2) Strategi yang digunakan (a) Strategi organisasi, melalui penguatan visi dan misi, monitoring sebagai pengawasan internal, pemotongan jalur rekap penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa (b) Strategi program, melalui bimtek, sosialisasi peraturan perundangan c) Strategi pendukung sumber daya, melalui rekrutmen panitia *ad hoc*, honor tepat waktu, teknologi situng (d) Strategi kelembagaan, melalui pembagian divisi dan koordinasi dengan lembaga lain. Dari keempat strategi ini yang diperkuat adalah strategi pendukung sumber daya.

Kata kunci: Strategi, KPU, Manipulasi suara

PENDAHULUAN

Pencegahan manipulasi suara dan pelanggaran pemilu yang minimal pada semua tahapan proses pemilu merupakan sebagian ciri dari pemilu demokratik dan berintegritas. Selain itu ada dua aspek penting untuk mewujudkan pemilu demokratik dan berintegritas. *Pertama*, implementasi undang-undang penyelenggaraan pemilu secara konsisten guna memberi kesamaan bagi peserta pemilu dan pemilih agar hak-hak politiknya terlindungi. *Kedua*, penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip-prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, profesionalisme (Wall et al, 2006).

Integritas pemilu (*electoral integrity*), atau secara lebih lengkap integritas proses penyelenggaraan dan integritas hasil pemilu, merupakan salah satu dari enam parameter proses penyelenggaraan pemilu yang demokratik (*democratic electoral processes*). Kajian tentang integritas pemilu ini secara khusus akan difokuskan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak saja karena proses tersebut merupakan puncak dari proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga karena tahapan itu menjadi obyek manipulasi dari pihak yang bernafsu mendapatkan

kursi/jabatan dengan segala cara (Surbakti et al, 2011).

Undang-undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan (dilarang). Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran pemilu (Sugianto, 2017). Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu dan salah satu potensi pelaku pelanggaran pemilu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri.

Setiap pemilu melibatkan panitia *ad hoc* (PPK, PPS, dan KPPS) sebagai penyelenggara pemilu setingkat di bawah KPU. Mereka bertugas sesuai dengan wilayah administrasinya. Peran mereka sangat vital dan turut serta menentukan kualitas demokrasi. Tetapi, tidak sedikit pula para petugas di tingkat *ad hoc* ini yang menjadi sasaran pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diadukan terkait penyalahgunaan wewenang, keberpihakan terhadap peserta pemilu bahkan kecurangan (Jamaludin, 2016).

DKPP sendiri menyampaikan bahwa sebagian besar penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi pemberhentian karena dianggap melanggar kode etik dan asas-asas penyelenggara pemilu adalah PPK, PPS dan KPPS. Data dari DKPP menyebutkan bahwa persentasi sanksi pemberhentian kepada anggota PPK yang dianggap melakukan pelanggaran mencapai 60% dari keseluruhan jumlah pengaduan dan untuk PPS sebanyak 29% dari pengaduan (DKPP, 2014). Kekurangcermatan kerja KPPS dan PPS sebagai penyelenggara di tingkat bawah juga dapat kita cermati dari banyaknya rekomendasi Panwaslu untuk pemungutan dan atau penghitungan/rekapitulasi suara ulang di beberapa TPS dan PPS.

Lebih lanjut mengutip data DKPP, selama pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden 2014 terdapat 1379 kasus atau perkara pelanggaran pemilu yang baik melibatkan penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu disidangkan dan telah diputuskan DKPP. Sesuai pendapat Hoefnagels yang dikutip Arief (1996), bahwa: "Pencegahan kejahatan sebenarnya ada pada pribadi manusia itu sendiri". Pada Kongres PBB yang ke-6 ditegaskan bahwa: "Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat/jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik" (Arief, 1996).

Birch (2011) menyatakan bahwa semua jenis pelanggaran pemilu dikategorikan dalam tiga bentuk aktivitas utama, namun yang membedakan hanyalah obyeknya: *Pertama*, manipulasi aturan pemilu, pelanggaran ini biasanya terjadi pada masa pra pemilu. *Kedua*, manipulasi pilihan pemilih, yang bertujuan

mendistorsi pilihan pemilih apapun caranya. Pelanggaran ini terjadi pada masa awal pemilu sampai sesaat sebelum pemberian suara. *Ketiga*, manipulasi proses administratif. Hal ini terjadi mulai dari tahap pungut suara sampai pengumuman hasil pemilu.

Permasalahan menyangkut malpraktik pemilu seperti manipulasi suara bukanlah fenomena baru, karena sudah sering terjadi beberapa kasus yang bermasalah pada proses penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara pada pemilu maupun pilkada dari dulu hingga sekarang yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu dan biasanya sering terjadi di tingkat *ad hoc*. Di Indonesia kasus jual beli suara atau *vote buying* lebih mengemuka sejak diberlakukannya sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka pada Tahun 2009, bagi peserta pemilu terutama calon anggota legislatif mereka harus berkompetisi selain dengan calon anggota legislatif dari partai lain, mereka juga bersaing dengan caleg dari partainya sendiri untuk mendapatkan suara terbanyak. Berdasarkan analisis terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu yang disampaikan partai politik, perseorangan caleg DPR, DPD dan DPRD. Persoalan yang paling banyak menjadi dasar sengketa adalah kasus penggelembungan dan pengembosan suara. Terdapat 59% (423 kasus) penggelembungan dan pengembosan hasil pemilu yang disusul oleh kasus kesalahan penghitungan suara sebanyak 29% (206 kasus) (Junaidi et al, 2015).

Meskipun adanya kemajuan kadar integritas sejak Pemilu 2014, nyatanya masih ditemukan atau terdengar cerita malpraktik pemilu untuk memenangkan kontestasi dengan manipulatif setelah. Sehingga tidak heran dengan ungkapan "*memang dari dulu sudah seperti itu.....*" menjadi kelaziman yang

seharusnya tidak terjadi. Para peserta pemilu dan tim sukses pun ternyata melakukan malpraktik manipulasi proses dan hasil pemilu pada tingkat akar rumput (Chandranegara, 2018). Menurut Lopez-Pintor (2010) bentuk penyimpangan pemilu ini merupakan tindak pidana yang harus ditindak sesuai dengan hukum.

Kasus manipulasi suara pernah terjadi di Pesawaran pada Pileg 2014 yaitu terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu Caleg dari Partai Nasdem yaitu A. Bahriss bekerjasama dengan perangkat penyelenggara pemilu tingkat PPS yaitu Sutrisno. Caleg tersebut diduga merekayasa hasil perolehan suara pada Pileg 9 April 2014 lalu dan saat disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), manipulasi atau pengelembungan suara itu terbongkar. Hal ini berawal dari laporan salah satu caleg dari PAN yaitu Saefudin yang merasa mengalami kerugian suara partainya. Perselisihan Hasil Pemilu tersebut dikabulkan MK dengan surat keputusan Nomor 11.08.10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, dengan menggugurkan calon terpilih dari Partai Nasdem dan digantikan dengan calon dari Partai PAN. Akibatnya Mahkamah pun membatalkan keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kab/Kota tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara Partai Nasdem untuk DPRD Dapil Pesawaran 5 (Sinaga, 2014).

Pembahasan tentang beragam penyebab pelanggaran pemilu yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak berintegritas, dapat menjadi dasar pijakan untuk memformulasi tindakan pencegahan dan penanganan beragam faktor potensial malpraktik dalam pemilu. Dalam konteks ini pula, para

ahli telah mengajukan berbagai strategi yang dipandang potensial untuk mampu mencegah dan mengatasi malpraktik yang mereduksi integritas pemilu (Chandranegara, 2018).

KPU Kabupaten/Kota berperan penting dalam pencegahan manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*, karena di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Paragraf 3 Pasal 18 disebutkan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Oleh karenanya, strategi pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini sangat diperlukan, apalagi telah terbitnya SE KPU RI tanggal 7 Maret 2018 Nomor. 265/PW.02.6-SD/05/KPU/III/2018 perihal integritas dan profesionalisme jajaran KPU Kabupaten/Kota di seluruh provinsi.

Strategi untuk pencegahan danantisipasi malpraktik manipulasi suara khususnya di tingkat panitia *ad hoc* merupakan kajian yang sangat penting bagi profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu agar malpraktik ini tidak terjadi lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya, apalagi Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak di mana potensi terjadinya kecurangan bisa lebih besar. Artikel ini hendak menggali lebih jauh faktor-faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* di Kabupaten Pesawaran dan bagaimana strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis *similar case studi* yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat menimbulkan

terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* dan bagaimana strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* tersebut.

Data primer diperoleh dari informan yang telah dipilih oleh penulis untuk diwawancarai. Adapun informan yang diwawancarai adalah Anggota KPU Kab. Pesawaran Divisi SDM, Anggota KPU Kab. Pesawaran Divisi Teknis penyelenggaraan pemilu, Anggota KPU Kab. Pesawaran Divisi Hukum dan Pengawasan Internal, Perwakilan Sekretariat KPU Kab. Pesawaran, Perwakilan PPK, Perwakilan PPS, Perwakilan KPPS, Bawaslu, Kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data sekunder diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, catatan-catatan, arsip, majalah, artikel, surat kabar, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data kualitatif menurut Drury (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses yaitu *pertama* mencatat hasil lapangan, *kedua* mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan membuat indeks, dan *ketiga* mencari makna data, menemukan pola dan hubungan antara data serta membuat temuan-temuan umum. Aktivitas dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik validitas data yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2015) dengan menggunakan

teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Peneliti menggunakan triangulasi sumber di mana untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sumber triangulasi yaitu salah satu perwakilan Bawaslu, salah satu perwakilan LSM dan salah satu perwakilan kepolisian.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab terjadinya Manipulasi Suara di Tingkat Panitia *Ad hoc*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* di Pesawaran adalah:

- 1) Lemahnya integritas penyelenggara pemilu. Merupakan faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*. Jika integritas penyelenggara pemilu lemah, maka dengan mudah dapat dipengaruhi oleh pihak luar yang mencoba mendekati mereka. Peserta pemilu dapat menghalalkan segala cara untuk dapat menang dalam pemilu termasuk mendekati penyelenggara pemilu dengan berusaha menggoyahkan integritas mereka melalui memberikan iming-iming sesuatu. Jika integritas penyelenggara pemilu lemah, maka hal inilah yang dapat berpotensi terjadinya manipulasi suara. Antisipasi kecurangan harus dilakukan saat pemungutan maupun penghitungan serta rekapitulasi suara karena pada tahap inilah

tahapan yang paling krusial, pada tahap ini integritas penyelenggara pemilu di tingkat *ad hoc* diuji integritasnya. Hasil final C1 harus benar-benar diperhatikan jangan sampai terjadi manipulasi suara. Harus diawasi dari tingkat bawah sampai atas data harus sama karena masalah integritas penyelenggara pemilu berkorelasi dengan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

- 2) Honorarium yang diterima panitia *ad hoc* tidak sebanding dengan beban kerja yang dipikul. Honorarium adalah kompensasi atas pembayaran jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu. KPU memberikan honor kepada panitia *ad hoc* selaku pelaksana pemilu. Besaran honor panitia *ad hoc* yaitu PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. PPK diberikan honorarium sebesar Rp 1.850.000/orang/bulan untuk Ketua dan Rp 1.600.000/orang/bulan untuk Anggota. PPS diberikan honorarium sebesar Rp 900.000/orang/bulan untuk Ketua dan Rp 850.000/orang/bulan untuk Anggota. KPPS diberikan honorarium sebesar Rp 550.000/orang/bulan untuk Ketua dan Rp 500.000/orang/bulan untuk Anggota. Pelaksanaan Pemilu 2019 dengan besaran honorarium yang diterima oleh panitia *ad hoc* khususnya KPPS dianggap kurang memadai karena beban kerja yang dipikul lebih berat apalagi Pemilu 2019 ini diadakan secara serentak. Sedangkan dengan jumlah honor yang tidak sebanding dengan

beban kerja ini dapat berpotensi terjadinya hal-hal yang dapat menggoyahkan integritas mereka selaku penyelenggara pemilu untuk mencari tambahan di luar honor mereka.

- 3) Keakuratan BA dan sertifikat HPS. Tidak akuratnya BA dan sertifikat HPS atau yang biasa disebut dengan form C1 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* khususnya di KPPS. Kesalahan dalam penulisan angka merupakan hal yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dokumen BA dan sertifikat HPS atau C1. Kesalahan dalam pengisian dokumen tersebut bisa disebabkan karena kelelahan, kelalaian, atau karena ketidakpahaman panitia *ad hoc*. Mengenai ketidakakuratan dalam pengisian Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara ini, Rahayu (2018) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa hal ini juga merupakan salah satu hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya indikasi manipulasi suara. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Surbakti et al (2011) di mana fungsi Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara sangat berkaitan dengan integritas proses dan hasil pemilu, maka diperlukan mekanisme yang mampu mencegah setiap upaya memanipulasi, sehingga sesuai dengan salah satu parameter pemungutan dan penghitungan suara berintegritas yaitu dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara berjenjang

inilah yang menjadi rangkaian perjalanan rekapitulasi suara hingga ke tingkat nasional dan penetapan oleh KPU.

- 4) Rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc*. Potensi terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* bisa disebabkan oleh proses rekrutmen yang belum cukup menjamin diperolehnya tenaga *ad hoc* yang berintegritas, profesional dan mandiri. Selain itu dapat pula disebabkan oleh proses rekrutmen yang pelaksanaannya tidak sesuai syarat atau aturan di dalam perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan diperoleh hasil bahwa dalam proses rekrutmen panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 di Pesawaran pelaksanaannya sudah sesuai mengikuti aturan perundang-undangan dan kriteria yang dipilih pun sudah sesuai.

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam Mencegah Manipulasi Suara di Tingkat Panitia Adhoc pada Pemilu 2019

Untuk menganalisis strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* akan menggunakan 4 (empat) tipe strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, serta strategi kelembagaan (Kotten dalam Salusu, 2006). Teori ini nantinya akan membantu peneliti untuk melihat apa saja bentuk strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Tipe mana yang lebih ditonjolkan dan mendapat prioritas tindakan dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*.

1) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan visi dan misi KPU Kabupaten Pesawaran untuk mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 maka setiap penyelenggara pemilu harus mempunyai persamaan visi dan misi. Untuk melaksanakan visi KPU Kabupaten Pesawaran tersebut, maka visi tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi misi KPU Kabupaten Pesawaran. Dalam pelaksanaan visi dan misi, KPU Kabupaten Pesawaran melaksanakan beberapa upaya melalui program atau kegiatan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Dalam strategi organisasi ini, upaya yang dilakukan KPU Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 yaitu dengan melakukan kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran untuk mengawasi dan memantau dalam melaksanakan pemungutan sampai dengan rekapitulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*. Selain itu upaya pencegahan lain agar tidak terjadi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 yaitu dengan memotong jalur rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia *ad hoc* khususnya di tingkat PPS.

2) Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi program menurut Kotten berbicara tentang apa dampak jika suatu program dilakukan bagi organisasi sehingga tujuan dari organisasi itu tercapai. Langkah strategi program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran di antaranya adalah melakukan bimbingan teknis terhadap seluruh penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* terutama PPK yang akan mengayomi PPS guna menghadapi segala persoalan pada masyarakat. Namun dalam pelaksanaan Bimtek ini ternyata ditemui adanya kendala yaitu kendala anggaran di mana anggaran yang tersedia untuk Bimtek panitia *ad hoc* khususnya di tingkat KPPS teranggarkan tidak semua anggotanya tapi hanya beberapa orang saja sehingga menimbulkan panitia *ad hoc* tidak semuanya mempunyai pemahaman yang sama. Selain terkendala anggaran, kendala yang lain yaitu mengenai Buku Panduan untuk KPPS yang hanya dibagikan satu buah saja per TPS. Selain melalui upaya bimtek, dilakukan juga sosialisasi mengenai aturan hukum. Manfaat dilakukan sosialisasi aturan hukum adalah agar panitia *ad hoc* paham mengenai regulasi.

3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian dengan memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia, guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan lain sebagainya

(Kotten dalam Salusu, 2006). Strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam rangka mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* terkait dengan strategi sumber daya pendukung terkait dengan tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan melalui proses rekrutmen yang sesuai aturan dan memilih orang-orang yang memenuhi kriteria. Selain itu upaya lain yang mendukung berhubungan dengan keuangan yaitu dengan memberikan honor panitia *ad hoc* dengan tepat waktu. Kemudian upaya pencegahan lainnya terkait strategi pendukung sumber daya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi dalam pemilu bisa menutup celah terjadinya *election fraud* atau kecurangan pemilu dalam hal ini manipulasi suara.

4) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan bahwa upaya KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* terkait dengan strategi kelembagaan yaitu dengan adanya pembagian divisi-divisi di KPU Pesawaran. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* dari sisi kelembagaan selain dengan memperkuat kelembagaan di KPU sendiri, KPU Pesawaran juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain. sebagai sebuah

lembaga KPU Kabupaten Pesawaran tidak mungkin bekerja sendiri terutama dalam melakukan upaya pencegahan manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* ini. Peran lembaga lain juga begitu penting, di sini diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. KPU Kabupaten Pesawaran sangat perlu melakukan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan masyarakat dan *stakeholder* yang lain.

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* antara lain rekrutmen panitia *ad hoc* yang tidak sesuai kriteria, honorarium yang tidak sesuai dengan beban kerja yang dipikul, lemahnya integritas panitia *ad hoc*, dan ketidaakuratan BA dan sertifikat HPS atau C1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa potensi terjadinya manipulasi suara di Pesawaran sudah semakin kecil bahkan tidak ada, dapat dilihat dari sudah putusnya jalur rekapitulasi di tingkat PPS, diawasi oleh berbagai elemen seperti Bawaslu, Kepolisian, Pengawas di TPS, saksi-saksi dari peserta pemilu, pemantau pemilu, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau jalannya pemilu.

Potensi manipulasi suara pada Pemilu 2019 di Pesawaran itu sebenarnya besar, namun karena strategi yang dilakukan KPU Pesawaran itu tepat, efektif, efisien, mempan dan jitu, maka potensi itu tidak *manifest*. Dengan memetakan potensi-potensi yang ada KPU Pesawaran sangat berupaya agar

potensi manipulasi suara itu tidak terjadi pada Pemilu 2019 dengan melalui beberapa strategi. Bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran telah berjalan dan terlaksana. Strategi yang dilakukan memberikan hasil terhadap aspek pencegahan manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* terbukti berdasarkan hasil penelitian di KPU Pesawaran, hasil wawancara dengan Kepolisian, LSM, maupun Bawaslu dan diperkuat hasil pengawasan Bawaslu Pesawaran selama pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu tidak ditemukannya kecurangan atau pelanggaran dalam hal merubah hasil suara yang dilakukan oleh panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 dengan melakukan beberapa strategi antara lain: strategi organisasi (*organization strategy*) dengan melalui penguatan visi dan misi, melakukan monitoring sebagai pengawasan internal pada saat pelaksanaan pemilu di hari H ke panitia *ad hoc*, pemotongan jalur rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS. Strategi program (*program strategy*) dengan melakukan bimtek dan sosialisasi aturan perundang-undangan. Strategi pendukung sumber daya (*resources strategy*) dengan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui perekrutan panitia *ad hoc* yang memiliki integritas tinggi, pembayaran honor tepat waktu, pemanfaatan teknologi berupa situng. Strategi kelembagaan (*instituition strategy*) yaitu selain dengan adanya pembagian divisi dan koordinasi secara internal juga dengan melakukan koordinasi dengan lembaga lain. Dari keempat strategi tersebut strategi yang diperkuat, ditonjolkan dan mendapat prioritas tindakan dalam mencegah manipulasi

suara di tingkat panitia *ad hoc* di Kabupaten Pesawaran pada Pemilu 2019 adalah strategi pendukung sumber daya berupa sumber daya manusia melalui penguatan rekrutmen di tingkat panitia *ad hoc*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Chandranegara, I.S. (2018). Integritas Pemilu dan Pemilu Berintegritas. *Seminar Nasional & Call For Paper Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Berintegritas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (2014). *DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi, Untuk Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: DKPP RI.
- Jamaludin, T. (2016). Problematika Penyelenggara Pemilu di Tingkat *Ad Hoc*. *Jurnal ETIKA & PEMILU*, 2(4).
- Junaidi, V., Arifin, F., & Ramahanil, F. (2015). *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Lopez-Pintor, R. 2010. *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*. International Foundation for Electoral System (IFES).
- Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, P. (2018). Kilas Balik Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Sampang (Manipulasi Pungut dan Hitung Suara di Tingkat TPS)”. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1).
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik (Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit)*. Jakarta: Grasindo.
- Sinaga, E.K. (2014, Juni 27). PAN Buktikan Penggelembungan Suara Nasdem di Lampung. *Tribunnews Lampung*. Diakses pada <https://www.tribunnews.com/regiona1/2014/06/27/pan-buktikan-pengelembungan-suara-nasdem-di-lampung>.
- Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Al'Adl*, IX(3), 296-318.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surbakti, R. dkk. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 13: Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Wall, A., dkk. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.